

Efektivitas Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Wilayah Lahan Basah Berbasis Pola Pikir Religius

Asrid Juniar¹, Rini Rahmawati², Ali Wardhana³, Hamdani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Lambung Mangkurat

asridjuniar@ulm.ac.id

ABSTRACT

Taxes are the largest source of revenue for the Indonesian state. Taxes also have a large contribution to the development of all regions in Indonesia. Taxes in Indonesia consist of central taxes and regional taxes. South Kalimantan Province which consists of 13 districts/cities. South Kalimantan Province is one of the areas with wetland topography in Indonesia. One of the areas with the largest peatlands according to data from the Central Statistics Agency is Tapin Regency and the majority of the population is Muslim, so religious nuances are always visible. The potential for regional tax revenue in Tapin Regency, which is one of the areas with wetland topography and a religious population, makes this research interesting because based on the results of existing research, it still shows research gaps so that research related to the effectiveness of regional tax revenue in wetland areas is pattern-based. religious thought becomes important. This research includes quantitative research. The data used is primary data from respondents as informants with a sample size of 200 respondents. The data analysis technique uses partial least squares to analyze the influence of religiosity on taxpayer compliance and the effectiveness of local tax revenues. The research results show that religiosity has a significant effect on taxpayer compliance and the effectiveness of tax revenue. Taxpayer compliance also has a significant effect on the effectiveness of tax revenue in the Tapin district area.

Keywords: *Taxpayer Religiosity, Taxpayer Compliance, Effectiveness of Tax Revenue*

ABSTRAK

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar bagi negara Indonesia. Pajak juga memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan semua wilayah di Indonesia. Pajak di Indonesia terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah. Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri atas 13 kabupaten/kota. Provinsi Kalimantan Selatan termasuk salah satu wilayah dengan topografi lahan basah di Indonesia. Salah satu wilayah dengan lahan gambut terluas menurut data Badan Pusat Statistik adalah Kabupaten Tapin dan mayoritas penduduknya adalah muslim, sehingga nuansa religius selalu terlihat. Potensi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tapin yang merupakan salah satu wilayah dengan topografi lahan basah dan penduduk yang religius menjadikan penelitian ini menarik karena berdasarkan hasil-hasil penelitian yang sudah ada masih menunjukkan celah penelitian sehingga penelitian terkait efektivitas penerimaan pajak daerah di wilayah lahan basah berbasis pola pikir religius menjadi penting. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dari responden sebagai informan dengan jumlah sampel 200 orang responden. Teknik analisis data menggunakan *partial least square* guna menganalisis pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan

efektivitas penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak juga berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak di wilayah kabupaten Tapin.

Kata kunci: Religiusitas Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Efektivitas Penerimaan Pajak

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kebijakan otonomi daerah yang terdesentralisasi (Putri & Rahayu, 2015; Sujarwoto, 2017). Otonomi daerah mengakibatkan setiap daerah baik itu kabupaten/kota maupun provinsi harus menggali sumber penerimaan daerah. Pajak adalah sumber penerimaan terbesar bagi negara Indonesia. Pajak juga memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan semua wilayah di Indonesia. Pajak di Indonesia terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah. Perbedaannya adalah dari pemungutnya yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terdiri atas kabupaten/kota dan provinsi. Pajak daerah merupakan sumber pembangunan dan pembiayaan bagi setiap daerah tersebut (Alm et al., 2011; Rahmawati et al., 2023).

Jumlah provinsi di Indonesia saat ini berjumlah 38 provinsi dan salah satunya adalah provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri atas 13 kabupaten/kota. Provinsi Kalimantan Selatan termasuk salah satu wilayah dengan topografi lahan basah di Indonesia. Potensi penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan yang kaya akan sumber daya alam dan sebagian termasuk lahan basah sangat besar. Pajak daerah memiliki kontribusi terhadap pembangunan daerah (Akbar et al., 2019; Dipontoro Wibisono et al., 2023; Febriansyah, 2020; Maryono et al., 2021; Triamanda et al., 2023; Utari et al., 2021). Salah satu wilayah dengan lahan gambut terluas menurut data Badan Pusat Statistik adalah Kabupaten Tapin. Kabupaten Tapin adalah wilayah dengan lahan gambut terluas di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 124.058 hektar. Kinerja ekonomi Kabupaten Tapin dipengaruhi oleh pendapatan dan pembiayaan daerah (Emerzi Habiba & Noor Ritawaty, 2021). Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tapin adalah pemahaman, sikap, kesadaran dan sanksi dan faktor kesadaran adalah faktor yang paling dominan (Arrizky, 2018). Beberapa penelitian menunjukkan religiusitas memiliki hubungan dengan pajak (Darvina et al., 2020; Rahmadani & Sari, 2023; Sakirin et al., 2021), sedangkan hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa religiusitas tidak berhubungan dengan pajak (Benk et al., 2016). Religiusitas menjadi hal yang penting dalam pengambilan Keputusan (Dahlioni et al., 2021). Hasil-hasil penelitian terdahulu sudah menunjukkan kontribusi pajak daerah dengan hasil yang beragam.

Religiusitas merupakan komitmen yang mengacu pada sejauh mana seseorang menganut nilai-nilai dan keyakinan dalam kehidupan sehari-hari. Religiusitas merupakan faktor utama yang mempengaruhi nilai etika dan perilaku seseorang, mereka meyakini bahwa keimanan berperan nyata dalam membentuk kehidupan individu yang taat beragama (Benk et al., 2016). Religiusitas adalah

kepercayaan kepada Tuhan yang bertujuan untuk mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama dengan mengamalkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama dalam aktivitas sehari-hari dan mendorong masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan ajaran agama. Bagaimana seseorang memersepsikan sesuatu yang bermoral atau tidak etis dalam hal penghindaran pajak tidak lepas dari kuatnya keyakinannya. Kepercayaan (religiusitas) merupakan suatu pranata dalam lingkungan sosial di Indonesia yang sering kali mempengaruhi perilaku, nilai dan norma pada kategori individu dan masyarakat. Keyakinan seseorang terhadap apa yang diyakininya meningkatkan nilai dan perilaku, atau yang biasa disebut dengan religiusitas (Sakirin et al., 2021). Komitmen keagamaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu religiusitas intrapersonal yang bersumber dari keyakinan dan sikap individu; dan religiusitas antarpribadi yang berkembang dari keterlibatan individu dengan umat beragama komunitas atau organisasi. Di antara ukuran-ukuran yang digunakan untuk mewakili komitmen religiusitas pada masyarakat penelitian sebelumnya adalah kehadiran di tempat ibadah, partisipasi di tempat ibadah, pendidikan agama, keyakinan agama, pentingnya agama, bimbingan keagamaan, dan kepercayaan terhadap ajaran agama untuk mewakili ketaatan beragama (Rahmadani & Sari, 2023).

Mayoritas penduduk di Kalimantan Selatan termasuk di Kabupaten Tapin adalah muslim, sehingga nuansa religius selalu terlihat di semua wilayah (Hasan, 2016). Potensi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tapin yang merupakan salah satu wilayah dengan topografi lahan basah (Rochwulaningsih et al., 2020; Sya'ban et al., 2017) dan penduduk yang religius menjadikan penelitian ini menarik karena berdasarkan hasil-hasil penelitian yang sudah ada masih menunjukkan celah penelitian sehingga penelitian terkait efektivitas penerimaan pajak daerah di wilayah lahan basah berbasis pola pikir religius menjadi penting.


Kepatuhan perpajakan adalah memasukkan dan melaporkan tepat waktu informasi yang diperlukan, mengisi jumlah pajak terutang dengan benar, dan membayar pajak tepat waktu, tanpa tindakan pemeriksaan apa pun. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan adalah wajib pajak yang menaati dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Dipontoro Wibisono et al., 2023).

Efektivitas menurut Akbar et al., (2019); Ardiansyah et al., (2023); Febriansyah, (2020); Maryono et al., (2021); Triamanda et al., (2023); Utari et al., (2021) adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang telah ditentukan untuk mewujudkan jumlah barang atau jasa atas kegiatan yang dilakukannya. Efektivitas akan menunjukkan keberhasilan dalam hal tercapai atau tidaknya target. Apabila hasilnya mendekati target maka efektivitasnya akan semakin tinggi.

Beberapa pajak daerah masih memberikan kontribusi yang relatif kecil namun juga terdapat pajak daerah yang menghasilkan kontribusi yang besar bagi daerah (Akbar et al., 2019; Dipontoro Wibisono et al., 2023; Febriansyah, 2020; Jikrillah et al., 2017; Maryono et al., 2021; Rahmawati et al., 2017, 2018; Sucipto & Juniar, 2018; Triamanda et al., 2023; Utari et al., 2021; Wardhana et al., 2020). Perbedaan hasil-hasil penelitian terkait pajak dan religiusitas serta kontribusi pajak daerah yang berbeda maka bisa diteliti kembali keterkaitan religiusitas dengan efektivitas penerimaan pajak daerah.

Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk jujur dan bertindak adil dalam kehidupan sehari-hari serta berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam agamanya. Religiusitas diyakini akan memberikan dampak baik terhadap perilaku seseorang, termasuk dalam mematuhi aturan dan kewajibannya terhadap negara, khususnya kewajiban perpajakan. Bagi wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi maka akan lebih mendalami agama sehingga membentuk tingkat kejujuran yang tinggi (Darvina et al., 2020; Sakirin et al., 2021). Benk et al., (2016) menyatakan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Wajib Pajak yang memiliki religiusitas tinggi dapat membedakan perilaku baik dan buruk. Temuan penelitian Benk et al., (2016) juga membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil-hasil penelitian terdahulu sudah menunjukkan kontribusi pajak daerah dengan hasil yang beragam. Beberapa pajak daerah masih memberikan kontribusi yang relatif kecil namun juga terdapat pajak daerah yang menghasilkan kontribusi yang besar bagi daerah (Akbar et al., 2019; Dipontoro Wibisono et al., 2023; Febriansyah, 2020; Maryono et al., 2021; Triamanda et al., 2023; Utari et al., 2021). Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki topografi unik berupa lahan basah memberikan peluang sumber ilmu pengetahuan (Sya'ban et al., 2017) dalam pengembangan ilmu sosial ekonomi (Rochwulaningsih et al., 2020). Berdasarkan data BPS wilayah dengan lahan gambut terluas terdapat di Kabupaten Tapin dan beberapa hasil penelitian terdahulu telah meneliti faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah (Arrizky, 2018; Emerzi Habiba & Noor Ritawaty, 2021). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu kebaruan penelitian adalah berusaha menggabungkan kontribusi pajak daerah berdasarkan pola pikir religius di wilayah lahan basah. Berikut ini sintesis dari efektivitas penerimaan pajak daerah di wilayah lahan basah berbasis pola pikir religius.



Gambar 1. Sintesis Konsep Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Berbasis Pola Pikir Religius

Sumber: Hasil Penelitian Terdahulu Diolah 2024


Berdasarkan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian yaitu :

- H1 : Religiusitas Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H2 : Religiusitas Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak
- H3 : Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh Signifikan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif sehingga mampu memperoleh upaya terencana, sistematis, terstruktur dan terukur guna memanfaatkan hasil yang valid dan reliabel. Obyek penelitian wajib pajak di wilayah Kabupaten Tapin yang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik memiliki wilayah lahan gambut paling luas di provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan data primer dari hasil survei lapangan dengan menggunakan kuesioner pada informan kunci yaitu wajib pajak daerah di wilayah setempat dengan rentang skor 1-5 (sangat tidak setuju – sangat setuju). Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sesuai kriteria yang ditetapkan peneliti yaitu wajib pajak yang berdomisili di wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di kabupaten Tapin. Jumlah responden yang akan dijadikan sampel penelitian adalah sebanyak 200 responden yang terbagi atas 4 kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu kecamatan Binuang, kecamatan Tapin Utara, kecamatan Tapin Selatan dan kecamatan Tapin Tengah. Guna menguji hipotesis penelitian yang merupakan jawaban penelitian sehingga mampu memenuhi tujuan penelitian digunakan analisis Structural Equation Modelling Partial Least Square (SEM-PLS). Variabel eksogen penelitian ini adalah religiusitas wajib pajak yang diukur dengan religiusitas interpersonal (IEP) dan religiusitas intrapersonal (IAP). Variabel endogen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak diukur dengan sikap wajib pajak (SWP), kesadaran wajib pajak (KWP) dan pemahaman wajib pajak (PWP). Efektivitas penerimaan pajak diukur dengan

penerimaan pajak (PP), kemandirian (KM) dan sumber penerimaan (SP). Gambar 2 berikut ini adalah model struktural penelitian.



Gambar 2. Model Struktural Penelitian

Sumber: Hasil Penelitian Terdahulu Diolah 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif profil responden menunjukkan jumlah responden laki-laki sebanyak 83 orang atau 42% sedangkan sisanya adalah perempuan. Jumlah responden berpendidikan maksimal sekolah menengah pertama sebanyak 12 orang atau 6%, yang paling banyak adalah berpendidikan sekolah menengah atas sebanyak 112 responden atau 56% sedangkan sisanya berpendidikan tinggi. Pekerjaan responden petani dan wiraswasta sebanyak 45 orang atau 23%, aparat pemerintah sebanyak 25 orang atau 12% dan sisanya mengisi lainnya. Hasil analisis deskriptif juga menunjukkan jawaban religiusitas wajib pajak yaitu interpersonal religiusitas menunjukkan 92% responden menjawab setuju dan sangat setuju, jawaban responden atas intrapersonal religiusitas menunjukkan 95% menjawab setuju dan sangat setuju dan sangat setuju. Jawaban responden atas kepatuhan wajib pajak dengan indikator sikap wajib pajak 95% menjawab setuju dan sangat setuju, kesadaran wajib pajak 96% setuju dan sangat setuju, pemahaman wajib pajak 94% menjawab setuju dan sangat setuju. Penilaian responden terhadap efektifitas penerimaan pajak dengan indikator pembayaran pajak 86% menjawab setuju dan sangat setuju, indikator kemandirian 85% menjawab setuju dan sangat setuju, indikator sumber penerimaan 84% menjawab setuju dan sangat setuju.

Hasil isian jawaban responden melalui kuesioner yang dibagikan harus diuji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Tabel 1 berikut ini menyajikan hasil uji validitas dan reliabilitas data responden.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Penelitian

Sumber: Data Diolah 2024

Indikator	Squared Multiple Correlations	Keterangan	Alpha Cronbach	Keterangan
Interpersonal pajak wajib	0,655		0,695	
Intrapersonal pajak wajib	0,645		0,618	
Sikap wajib pajak	0,714		0,704	
Kesadaran wajib pajak	0,755	Valid	0,768	Reliabel
Pemahaman pajak wajib	0,706		0,714	
Pembayaran pajak	0,797		0,695	
Kemandirian	0,701		0,790	
Sumber penerimaan	0,738		0,661	

Berdasarkan tabel 1 hasil uji validitas menunjukkan semua nilai *squared multiple correlations* > 0,3 dan nilai alpha cronbach > 0,6 sehingga data hasil pengisian kuesioner oleh responden untuk semua variabel penelitian dinyatakan valid dan reliabel. Tahapan pengujian dalam analisis Structural Equation Modelling Partial Least Square (SEM-PLS) adalah melakukan pengujian *outer model* dan *inner model* terlebih dahulu. Pengujian *outer model* dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Model Penelitian

Sumber: Data Diolah 2024

Indikator	Religiusitas Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Efektifitas Penerimaan Pajak
IAP	0.903	0.625	0.656
IEP	0.883	0.610	0.560
KM	0.547	0.597	0.802
KWP	0.543	0.780	0.613
PP	0.621	0.574	0.803
PWP	0.526	0.791	0.560
SP	0.460	0.662	0.776
SWP	0.587	0.826	0.667

Hasil pengujian validitas konvergen dengan melihat nilai *outer loading* berdasarkan tabel 2 (angka yang dicetak tebal) menunjukkan bahwa semua indikator memiliki nilai > 0,5 sehingga semua indikator dinyatakan valid. Berdasarkan tabel 3

nilai Average Variance Extracted (AVE) > 0,6 sehingga semua variabel dinyatakan valid. Hasil pengujian validitas diskriminan berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *cross loading* indikator variabel (yang dicetak tebal) lebih besar dari nilai *cross loading* indikator variabel lainnya sehingga model penelitian dinyatakan valid. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* dan nilai alpha cronbach variabel penelitian.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Model Penelitian

Sumber: Data Diolah 2024

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Religiusitas Wajib Pajak	0.747	0.887	0.798
Kepatuhan Wajib Pajak	0.718	0.841	0.639
Efektivitas Penerimaan Pajak	0.707	0.837	0.630

Berdasarkan tabel 3 hasil uji reliabilitas dengan melihat nilai cronbach's alpha dan nilai *composite reliability* > 0,6 sehingga model dinyatakan reliabel. Setelah pengujian *outer model* maka dilakukan pengujian *inner model* dengan melihat nilai R2 dan nilai Rm2. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai R2 variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,478 dan nilai R2 variabel efektivitas penerimaan pajak sebesar 0,636. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel religiusitas wajib pajak sebesar 47,8% dan variabel efektivitas penerimaan pajak mampu dijelaskan oleh variabel religiusitas wajib pajak dan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 63,6%. Nilai Rm2 = 1-(1-R12) (1-Rn2) sehingga diperoleh angka sebesar 0,81 sehingga model penelitian substansial.

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis Structural Equation Modelling Partial Least square (SEM-PLS) dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Sumber: Data Diolah 2024

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Religiusitas Wajib Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0.692	0.690	0.048	14.445	0.000
Religiusitas Wajib Pajak -> Efektivitas Penerimaan Pajak	0.289	0.284	0.062	4.658	0.000
Kepatuhan Wajib Pajak -> Efektivitas Penerimaan Pajak	0.570	0.576	0.058	9.827	0.000

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan nilai P values sebesar 0,000 artinya religiusitas wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak yang memiliki religiusitas tinggi dapat membedakan perilaku baik dan buruk. Kepercayaan kepada Tuhan yang bertujuan untuk mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama dengan mengamalkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama dalam aktivitas sehari-hari dan mendorong masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan ajaran agama berkaitan dengan sikapnya yang patuh dalam bidang perpajakan. Responden memersepsikan sesuatu yang bermoral atau tidak etis dalam hal penghindaran pajak tidak lepas dari kuatnya keyakinannya. Kepercayaan (religiusitas) merupakan suatu pranata dalam lingkungan sosial di Indonesia yang sering kali mempengaruhi perilaku, nilai dan norma pada kategori individu dan masyarakat (Rahmadani & Sari, 2023). Masyarakat kabupaten Tapin yang religius merasa bahwa kewajiban membayar pajak adalah bagian dari kewajiban sebagai umat beragama sehingga merasa menjadi kewajiban yang harus diselesaikan sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan sebagai wajib pajak. Bagi wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi maka akan lebih mendalami agama sehingga membentuk tingkat kejujuran yang tinggi. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Sakirin et al., (2021) yang menyatakan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, hasil penelitian juga sejalan dengan temuan penelitian Benk et al., (2016) juga membuktikan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan nilai P values sebesar 0,000 artinya religiusitas wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak. Religiusitas merupakan faktor utama yang mempengaruhi nilai etika dan perilaku seseorang, mereka meyakini bahwa keimanan berperan nyata dalam membentuk kehidupan individu yang taat beragama berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang telah ditentukan untuk mewujudkan jumlah barang atau jasa atas kegiatan yang dilakukannya (Rahmadani & Sari, 2023). Efektivitas menunjukkan keberhasilan dalam hal tercapai atau tidaknya target sehingga ketika religiusitas wajib pajak di kabupaten Tapin menjadi bagian dari penyelesaian kewajiban pajaknya akan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak di wilayah tersebut.

Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan nilai P values sebesar 0,000 artinya kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh faktor religiusitas menjadikan penerimaan pajak di wilayah kabupaten Tapin efektif. Target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah mampu tercapai. Kepatuhan perpajakan adalah wajib pajak yang menaati dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Triamanda et al., 2023). Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan adalah memasukkan dan melaporkan tepat waktu informasi yang

diperlukan, mengisi jumlah pajak terutang dengan benar, dan membayar pajak tepat waktu, tanpa tindakan pemeriksaan apa pun (Akbar et al., 2019; Febriansyah, 2020; Maryono et al., 2021). Ketika semua sesuai aturan maka efektivitas penerimaan pajak juga akan naik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa religiusitas wajib pajak di wilayah Kabupaten Tapin berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penerimaan pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat kabupaten Tapin yang religius merasa bahwa kewajiban membayar pajak adalah bagian dari kewajiban sebagai umat beragama sehingga merasa menjadi kewajiban yang harus diselesaikan sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan sebagai wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak juga berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak di wilayah kabupaten Tapin. Kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh faktor religiusitas menjadikan penerimaan pajak di wilayah kabupaten Tapin efektif (Febriansyah, 2020; Maryono et al., 2021; Triamanda et al., 2023). Target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah mampu tercapai. Hasil penelitian ini mendukung hubungan sebab akibat antara agama dan kepatuhan pajak (Benk et al., 2016; Rahmadani & Sari, 2023; Sakirin et al., 2021). Penelitian di masa depan dapat memasukkan beberapa variabel demografi (pendidikan, usia dan jenis kelamin) dalam analisis sehingga dapat melihat dampak faktor demografi mempengaruhi religiusitas dan tingkat kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D. S., Brata, Y. R., Herlina, E., Prawiranegara, B., & Prabowo, F. H. E. (2019). Assessing Local Tax Contributions To Local Own Revenue: Evidence in One Region in Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 19(1), 1–18. <https://doi.org/10.25105/mraai.v19i1.3881>
- Alm, J., Buschman, R. D., & Sjoquist, D. L. (2011). Rethinking local government reliance on the property tax. *Regional Science and Urban Economics*, 41(4), 320–331. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2011.03.006>
- Ardiansyah, A., Brilian Putra, B., Wicaksono, G., Inayah, R., & Perpajakan, P. S. (2023). Analysis of the Role of Hotel Tax Effectiveness and Contribution To Cilacap Regional Income. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 3(1), 10–20.
- Arrizky, T. Y. (2018). Analisa Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Tapin. *Kindai*, 14(2), 170–183. <https://doi.org/10.35972/kindai.v14i2.205>

- Benk, S., Budak, T., Yüzba, B., & Mohdali, R. (2016). The Impact of Religiosity on Tax Compliance among Turkish Self-Employed Taxpayers. *Religions*, 7(4), 1–10. <https://doi.org/10.3390/rel7040037>
- Dahliani, Y., Istifadah, I., & Juniari, A. (2021). Study of Influence Customer Intimicy on Religious Based Brand Trust, Customer Satisfaction in Islamic Banks (Case on Danamon Sharia Bank in East Java Indonesia). *The 3rd International Conference on Economics and Business*.
- Darvina, D., Kamaluddin, S. H., & Nur, M. R. (2020). Zakat and Taxes in Islamic Overview: in terms of Benefit. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 1(2), 66–73. <https://doi.org/10.30984/kijms.v1i2.5>
- Dipontoro Wibisono, A., Putra, A. B., Aprilyo, M. R., & Murti, G. T. (2023). Analysis of the Concept and Implementation of Local Taxes and Levies in Indonesia: Challenges and Impacts on Local Revenues. *Amnesty Jurnal Riset Perpajakan*, 6(1), 127–131.
- Emerzi Habiba, & Noor Ritawaty. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi Daerah Kabupaten Tapin. *Kindai*, 17(1), 001–009. <https://doi.org/10.35972/kindai.v17i1.553>
- Febriansyah, A. (2020). Effectiveness and Contribution of Land and Building Tax to Local Revenue. *Proceedings of the International Conference on Business, Economic, Social Science, and Humanities – Economics, Business and Management Track (ICOBEST-EBM 2019)*, 112, 203–206. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200108.047>
- Hasan, H. (2016). Islam Dan Budaya Banjar Di Kalimantan Selatan. *Ittihad*, 14(25), 78–90. <https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i25.865>
- Jikrillah, S., Juniari, A., & Abidin, M. Z. (2017). Analisis Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pembayaran Pajak Elektronik Di KPP Pratama Banjarmasin Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi 6 Batam*.
- Maryono, M., Nuraini, N., & Murdiyanto, A. (2021). The Effectiveness of Local Tax Law in Increasing Regency/City Regional Tax Revenue in Central Java Province. *ICE-BEES, July*. <https://doi.org/10.4108/eai.27-7-2021.2316895>
- Putri, M. E., & Rahayu, S. (2015). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap the Effects of Local Tax and Local Retribution on. *E-Proceeding of Management*, 2(1), 281–288.
- Rahmadani, S., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Gender dan Religiusitas terhadap Penggelapan Pajak. *Wahana Riset Akuntansi*, 11(2), 124. <https://doi.org/10.24036/wra.v11i2.124607>

- Rahmawati, R., Juniar, A., & Wardhana, A. (2017). Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan Dan Pertambangan (PBB P3) Di Kanwil Dirjen Pajak Kalselteng. *Seminar Nasional AIMI*.
- Rahmawati, R., Juniar, A., Wardhana, A., Zainal, M., & Suhaili, A. (2023). Introduction to the Importance of Local Taxes in Generation Z Instagram Users. *IJournals: International Journal of Social Relevance & Concern*, 11(8), 1–5.
- Rahmawati, R., Wardhana, A., & Juniar, A. (2018). Pelatihan Penggunaan Aplikasi Perpajakan Berbasis Hp Android di Playstore untuk Perhitungan dan Pelaporan Pajak bagi Ukm yang Terdata Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin. *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 20–23.
- Rochwulaningsih, Y., Masrurroh, N. N., Sholihah, F., Widodo, S. K., & Budiyanto, S. (2020). Managing Socio-Economic Problems of the Wetland Environment in South Kalimantan. *E3S Web of Conferences*, 202(November 2020). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020203025>
- Sakirin, S., Darwanis, D., & Abdullah, S. (2021). Do Tax Knowledge, Level of Trust, and Religiosity De-termines Compliance to Pay Property Tax? *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 4(1), 67–75. <https://doi.org/10.24815/jaroe.v4i1.17073>
- Sucipto, H., & Juniar, A. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Pembayaran Pajak Elektronik di KPP Pratama Banjarmasin. *Seminar Nasional Akuntansi Vokasi* 7.
- Sujarwoto. (2017). Why decentralization works and does not works? A systematic literature review. *Journal of Public Administration Studies*, 1(3), 1–10.
- Sya'ban, M. F., Sholahuddin, A., An'nur, S., & Riefani, M. K. (2017). Potential Wetland Screening in Barito Kuala and Banjarmasin as Source of Science Learning. *5th South East Asia Development Research (SEA-DR) International Conference*, 100, 295–297. <https://doi.org/10.2991/seadric-17.2017.62>
- Triamanda, F., Abdullah, A., Fadli, F., & Anggraini, A. (2023). Effectiveness and Contribution of Local Taxes in Bengkulu Tengah Regency. *BICEMBA: 1st Bengkulu International Conference on Economics, Management, Business and Accounting*, 1(1), 235–239.
- Utari, D., Susanti, G., & Ahmad, B. (2021). Results of Achieve the Effectiveness of Regional Revenue Agency in Local Tax Services in Barru District. *Enrichment: Journal of Management*, 12(1), 901–906.
- Wardhana, A., Juniar, A., Effendi, M., & Rahmawati, R. (2020). Perception of Lecturers in Banjarmasin Towards Motor Vehicle Tax. *International Journal of Scientific Development and Research (IJS DR)*, 5(11), 104–114.